

**KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN AR-RAHN
(GADAI) PADA PEGADAIAN SYARIAH
KCP AHMAD YANI JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah




Oleh:
Syifa Kamila
NIM. E20192141

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN AR-RAHN
(GADAI) PADA PEGADAIAN SYARIAH
KCP AHMAD YANI JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI
NIP.198611292018012001

**KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN AR-RAHN
(GADAI) PADA PEGADAIAN SYARIAH
KCP AHMAD YANI JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002


Nur Alifah Fajarivah, S.E., MSA
NUP. 201603133

Anggota :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. Adil Siswanto, SST. Par, M.Par

2. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN AR-RAHN
(GADAI) PADA PEGADAIAN SYARIAH
KCP AHMAD YANI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhammad Saiful Anam, M.Ag

Nur Alifah Fajariyah, S.E., MSA

NIP. 197111142003121002

NUP. 201603133

Anggota :

1. Dr. Adil Siswanto, SST. Par, M.Par ()
2. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'I, S.E., M.Si.

NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

أَمِنَ فَإِن ۖ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرَ عَلَي كُنْتُمْ وَإِن تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمَانَتُهُ أُوْتِمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ آثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ ۖ الشَّهَادَةَ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

(QS Al Baqarah: 286)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita menyembah-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya, pengampunan serta petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah. Semoga do'a dan Sholawat kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Keluarga serta sahabat yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amiin.

Persembahkan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk orang tercinta dan yang sudah mendukung peneliti dari awal hingga akhir tugas skripsi ini:

1. Bapak Saya, Bapak Mariadi terima kasih karena tidak pernah lelah dalam memberikan do'a, semangat, motivasi dan pengorbanan kepada peneliti sampai peneliti dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan.
2. Ibu saya, Ibu Anisatul Azka terima kasih telah menjadi pendengar terbaik peneliti, yang selalu memberikan ketenangan kepada peneliti, memberikan motivasi dan do'a yang tak pernah henti untuk peneliti.
3. Kepada Adik saya, Fahmi Ahmad terima kasih sudah memberikan semangat kepada peneliti, semoga kita berdua bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan kedua orangtua.

4. Kepada Guru-guruku, TK, SD, MTS, MAN, yang telah mengajar dan membimbing saya sampai pada di titik ini.
5. Dosen Pembimbing saya, Ibu Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI terimakasih sudah selalu sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak saya tercinta, Nur Lita Dea Aufa. Terima kasih atas motivasi, saran, dan semangat yang telah di berikan kepada peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-Sahabat saya di Bali, Safitri Rahmaniyah, Hanny Luthfiya, Latifatul Khoiriyah dan Emi Fahmi. Terima kasih karna telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
8. Sahabat-Sahabat saya di Jember, Ummi Nuriya, Vina Luthfiya, Sulistyowati, Indah Kumala, Rufaidah Qonita. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Kepada Keluarga besar kelas ES 4 Angkatan 2019, terimakasih sudah menghibur, dan memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih telah mengenal peneliti dan menjadi teman baik peneliti selama peneliti menempuh pendidikan sarjana.

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah serta kemudahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul: “Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.

Peneliti tidak memungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi tak lepas dari doa dan restu kedua orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta memberikan bantuan. Dan tidak dapat dipungkiri pula penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan, maka ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada berbagai pihak dan komponen yang membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i. S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI selaku dosen pembimbing dan dosen penasehat akademik saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.

5. Terimakasih kepada bapak dan ibu Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya, peneliti memohon ampunan kepada Allah SWT. Besar harapan peneliti agar skripsi yang disusun mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tak lupa, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik dan masukan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 08 Mei 2023
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Peneliti
J E M B E R

Syifa Kamila
NIM: E20192141

ABSTRAK

Syifa Kamila, Hersa Farida Qoriani 2023: “*Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember*”.

Perkembangan ekonomi global menuntut adanya daya saing ekonomi nasional dengan negara lainnya. Untuk itu, agar ekonomi nasional dapat bersaing, pemerintah mengencangkan kegiatan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan memberikan kredit usaha mikro atau lebih dikenal dengan pembiayaan dana produktif. Dana tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Fokus penelitian ini adalah kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-Rahn (Gadai) di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember dan tinjauan ekonomi Islam pada kelayakan nasabah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-Rahn (Gadai) pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember dan untuk mendeskripsikan tinjauan ekonomi Islam pada kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-Rahn (Gadai) di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.

Sebagai sarana pendukung penelitian ini dan dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif terhadap suatu permasalahan yang diambil dan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dilapangan dengan konsep dari buku, karya ilmiah, internet ataupun dari sumber yang lainnya.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Kelayakan nasabah dalam pengajuan gadai di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember sesuai dengan kaidah syariah dengan tidak menghadirkan unsur riba di dalamnya. Uji kelayakan nasabah sebagaimana pembahasan sebelumnya telah memformulasikan uji kelayakannya dengan mengecek dua faktor utama (*character* dan *collateral*) dan melaksanakan mekanisme operasional sehingga jelas empat rukun dari proses gadainya. 2) Proses gadai yang ditampilkan sudah sesuai dengan kaidah syariah rukun dan syarat gadai. Proses gadai ini dengan jelas mencakup empat rukun (akad ijab dan qabul, *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima barang), *marhun* (agunan), *marhun bih* (utang)). Akad yang digunakan dalam proses gadai ini menjunjung konsep akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yakni akad antara *rahin* dan *murtahin* untuk menahan harta si *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Kata Kunci: Kelayakan Nasabah, Ar-Rahn (Gadai), Pegadaian Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	32
1.Peran Nasabah.....	33

2. <i>Ar-Rahn</i> (Gadai).....	33
3. Pegadaian	36
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subyek Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	63
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Objek Penelitian	66
1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember.....	66
B. Penyajian Data dan Analisis.....	76
1. Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan <i>Ar-Rahn</i> (Gadai) Pada Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.....	76
2. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan <i>Ar-Rahn</i> (Gadai) Pada Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.....	83
C. Pembahasan Temuan	87
1. Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan <i>Ar-Rahn</i> (Gadai) Pada Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.....	87

2. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan <i>Ar-Rahn</i> (Gadai) di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember	91
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Hal	
Tabel 1.1 Daftar Pegadaian di Jember	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 1.3 Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Syariah	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember	71
Gambar 4.1 Daftar Nama Karyawan Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 2 : Matrik Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Screening Turnitin 30%
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang sangat mengganggu pikiran kita jika dihadapkan dengan fenomena kemiskinan adalah ciri ‘perennial’nya. Meskipun begitu banyak teori yang menjelaskan dan memberikan solusi tentang penanggulangan kemiskinan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kemiskinan masih selalu ada di sekitar kita. Bahkan pada saat-saat tertentu, kemiskinan muncul sebagai sesuatu yang sangat fenomenal, hal ini seakan-akan tidak dapat teredam oleh upaya pemerintah dan masyarakat yang berjuang untuk mengatasinya. Bentuk usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Eksistensi usaha mikro kecil dan menengah terbukti mampu bertahan dan menjadi roda pergerakan ekonomi ketika terjadinya krisis yang melanda tahun 1998.¹

Menurut Kementerian Koperasi dimana UMKM memberikan kontribusi 57,84 persen menjadi 60,34 persen dan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen. Data ini menunjukkan bahwa adanya dampak positif terhadap perekonomian nasional meskipun masih menghadapi kendala-kendala. Salah satu kendala yang cukup

¹ Hubertus Ubur, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)*, (Jurnal, Unika Atma Jaya Jakarta, 2011)

genting bagi usaha mikro adalah modal usaha. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan usaha mikro.² Perkembangan ekonomi global menuntut adanya daya saing ekonomi nasional dengan negara lainnya. Untuk itu agar ekonomi nasional dapat bersaing dengan negara lainnya pemerintah mengencarkan kegiatan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan memberikan kredit usaha mikro atau lebih dikenal dengan pembiayaan dana produktif yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank.

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah yang berpenghasilan rendah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, serta menghindarkan masyarakat dari praktek lintah darat dan pinjaman gelap lainnya.³

Ar-Rahn (Gadai) dapat didefinisikan sebagai tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Gadai juga disebut dengan suatu benda yang dijadikan kepercayaan terhadap utang, untuk dipenuhi harganya. Apabila yang berutang tidak lagi sanggup membayar utangnya. Tujuan dari pegadaian adalah menyerahkan barang jaminan yang digadaikan, sehingga barang tersebut berpindah kepemilikan ketika pengutang

² Arif Maulana, *Analisis Pengaruh Karakteristik Usaha Tingkat Pendapatan dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah*, (Skripsi, IAIN Surakarta)

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai syariah di Indonesia: konsep, implementasi, dan institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006) 56.

tidak mampu membayar. Gadai adalah salah satu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana tertera dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Menurut Rodoni (2008) Gadai atau *Rahn* adalah menjamin utang dengan barang dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Antonio, 2003). Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi juga kepuasan dari sisi materi dan spiritual harus seimbang.

Kebutuhan materi meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan harta benda. Sedangkan kebutuhan spiritual

⁴ Ervina, Eva. Abdul Wahab, *Analisis Pembiayaan Ar-Rahn untuk Usaha Mikro (Arrum) pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya*, (Jurnal Justia Ekonomika, Vol.2. No.2.2018)

mencakup ketaatan pada Allah SWT, kedamaian pikiran, serta kebahagiaan lahir dan batin. Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak selalu diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan tetapi menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dengan cara yang seimbang. Kebutuhan materi meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan, dan semua barang dan jasa yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sedangkan kebutuhan spiritual mencakup ketaatan kepada Allah, kedamaian pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat. (Chapra, 2000).

Selain itu Kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjuk dalam Al-Qur'an maka manusia akan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, spiritual dan moral. (P3EI, 2013)

Berdasarkan hal tersebut disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pegadaian Syariah menawarkan produk yang umumnya meliputi: (1) Arrum Haji yaitu produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Arrum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25 juta. (2) Arrum BPKB, Arrum (*Ar Rahn* untuk Usaha Mikro) merupakan produk yang memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang

dengan jaminan BPKB kendaraan. (3) Amanah, yaitu pembiayaan uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga dengan jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan.

Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014. (4) *Rahn* (Gadai), merupakan produk yang memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. (5) Multi Pembayaran Online. (6) Konsinyasi Emas, merupakan produk yang memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa ngasih untung daripada hanya disimpan aja. (7) Tabungan Emas. (8) Mulia yaitu produk pegadaian syariah yang melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan.⁵

Pegadaian Syariah melalui produk *Ar-Rahn* mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui pembiayaan atas dasar hukum gadai, serta menghindarkan masyarakat dari praktik riba dan pembiayaan gelap lainnya. Sehingga melalui produk *Ar-*

⁵ Syarif Maulana, "Produk Pegadaian Syariah", 18 Desember 2020, <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/8-jenis-produk-pegadaian-syariah-dijamin-anti-riba>.

Rahn membuktikan bahwa Pegadaian mampu meningkatkan kesejahteraan nasabah dan menarik minat masyarakat dengan kemudahan yang ditawarkannya sehingga produk ini sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah. Dalam melakukan pengajuan gadai barang untuk usaha mikro kecil ini.

Pegadaian perlu melihat dan menganalisa kelayakan seorang nasabah yaitu dengan melengkapi prosedur permohonan pembiayaan, melengkapi persyaratan pembiayaan (seperti melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan yang dimiliki nasabah dengan tahap analisis yang sering terjadi kesalahan dalam menaksir nilai agunan. Dimana nilai taksiran agunan ini tidak sesuai dengan nilai yang semestinya, hal ini tentunya berpengaruh besar terhadap besaran uang yang akan dipinjamkan.

Dalam penelitian ini, peneliti lampirkan terkait beberapa Pegadaian yang ada di Kabupaten Jember. Sebagaimana berikut:

Tabel 1.1

Daftar Pegadaian di Kabupaten Jember

J	Nama Pegadaian	Alamat
1	Pegadaian UPC Kencong CP Lumajang	JL. KRAKATAU NO.179 Kencong, Kencong Jember, Jawa Timur
2	Pegadaian CP Jember Wilayah 12 Surabaya	JL. SYAMANHUDI NO.47, Kepatihan, Kaliwates, Jember, Jawa Timur
3	Pegadaian CP Tegalboto Wilayah 12 Surabaya	JL. KALIMANTAN NO.84, Sumpersari, Sumpersari Jember, Jawa Timur
4	Pegadaian UPC Rambipuji CP Jember	JL. GAJAHMADA NO.54, Rambigundam, Rambipuji Jember, Jawa Timur
5	Pegadaian UPC Patrang CP Jember	JL. SLAMET RIYADI NO.18, Patrang, Patrang Jember, Jawa Timur

J	Nama Pegadaian	Alamat
6	Pegadaian UPC Mangli	JL. BRAWIJAYA NO.51, Sempusari, Kaliwates Jember, Jawa Timur
7	Pegadaian UPC Tanggul Wetan CP Jember	JL. RAUNG NO.1, Tanggul Wetan, Tnggul Jember, Jawa Timur
8	Pegadaian UPC Ambulu CP Jember	JL. RAYA SUYITMAN NO. 25, Sumberrejo, Ambulu Jember, Jawa Timur
9	Pegadaian UPC Puger CP Jember	JL. PUGER WETAN NO.61, Puger Wetan, Puger Jember, Jawa Timur
10	Pegadaian UPC Balung CP Jember	JL. RAYA RAMBIPUJI NO.07, Balung Lor, Balung Jember, Jawa Timur
11	Pegadaian UPC Jenggawah CP Jember	JL. RAYA KAWI NO.67, Jenggawah, Jenggawah Jember, Jawa Timur
12	Pegadaian UPC Sukowono CP Bondowoso	JL. SULTAN AGUNG NO.30, Sukowono, Sukowono Jember, Jawa Timur
13	Pegadaian UPC Basuki Rahmat CP Tegalboto	JL. BASUKI RAHMAT NO.72, Tegal Besar, Kaliwates Jember, Jawa Timur
14	Pegadaian UPC S Parman CP Tegalboto	JL. S.PARMAN NO.89, Sumpersari, Sumpersari Jember, Jawa Timur
15	Pegadaian UPC Kalisat CP Tegalboto	JL. PATTIMURA NO.5, Kalisat, Kalisat Jember, Jawa Timur
16	Pegadaian UPC Mayang CP Tegalboto	JL. RAUNG NO.39, Tegalrejo, Sumber Kejayan, Mayang Jember, Jawa Timur
17	Pegadaian Syariah CPS Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah Surabaya	JL. AHMAD YANI NO.76 A, Kepatihan, Kaliwates Jember, Jawa Timur
18	Pegadaian Syariah UPC Karimata CPS Ahmad Yani	JL. KARIMATA 97 LK GUMUK KERANG, Sumpersari Jember, Jawa Timur

Sumber: website pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/lokasi-cabang#> (2023)

Dari 18 Kantor Pegadaian yang berada di Kabupaten Jember seperti yang terlampir diatas, 2 diantaranya ialah berbasis syariah. Yakni, Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah Surabaya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 76 A Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur dan Kantor Unit Pelayanan Syariah (UPS) Karimata CPS Ahmad Yani yang beralamat di Jl. Karimata 97 LK Gumuk Kerang Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari,

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini, peneliti memilih Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah karena lokasi yang strategis dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani merupakan perwakilan langsung dari Cabang Wilayah Surabaya sedangkan Kantor Unit Pelayanan Syariah (UPS) Karimata merupakan cabang pembantu dari Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini mengingat sebagian besar penduduk negara Indonesia mayoritas pedagang atau menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan adanya produk pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai) peneliti dapat mengetahui apakah semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejahtera dan puas akan pembiayaan tersebut, karena sifat pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai) adalah untuk membantu dan memberikan kepuasan bagi setiap nasabah pembiayaan mikro di Pegadaian dengan proses pencairan cepat. Meskipun agar dapat mengetahui lebih banyak terkait kelayakan nasabah dalam pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah Surabaya yang mana di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Sehingga penulis mengangkat judul “ **KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN AR-RAHN (GADAI) PADA PEGADAIAN SYARIAH KCP AHMAD YANI JEMBER**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian, baik manfaat yang bersifat secara teoritis dan praktis seperti manfaat bagi peneliti, instansi maupun masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan pada khususnya mengenai bagaimana kelayakan nasabah dalam pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran dalam penelitian untuk dijadikan sebagai laporan tugas akhir strata 1 (satu). Yang dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi ekonomi syariah dan mengetahui serta memahami bagaimana kelayakan nasabah dalam pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.

b. Bagi Kampus UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan sebagai penambah referensi bagi kepentingan para akademis dan juga praktisi ekonomi sebagai daftar rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang mana substansinya sama dengan penelitian yang diteliti saat ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai landasan berfikir masyarakat dalam melakukan kegiatan pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah ini membahas dan menjabarkan terkait istilah penting yang menjadi pokok perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak menimbulkan kesalah fahaman pembaca terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. Nasabah

Nasabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai: Nasabah adalah 1) orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan: seperti bank itu mengadakan malam perkenalan dengan para nasabahnya; 2) orang yang menjadi tanggungan asuransi: seperti petugas asuransi itu dituduh menggelapkan uang nasabah; 3) perbandingan; pertalian.

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank. Djaslim Saladin dalam bukunya dasar-dasar manajemen pemasaran bank mengatakan bahwa “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.”⁶

2. Pengajuan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengajuan adalah proses, cara, perbuatan mengajukan. Arti lainnya dari pengajuan adalah pengusulan. Contoh: Pengajuan usulmu itu terlambat.⁷

3. *Ar-Rahn* (Gadai)

Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman. Sedangkan apabila menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan, bukan barang tetap misalnya tanah atau bangunan.⁸

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Lembaga keuangan non bank yang berbentuk persero dan merupakan unit usaha syariah dari perusahaan gadai milik negara (BUMN) yang membuka layanan jasa gadai dengan sistem syariah.⁹

⁷ Djaslim Saladin, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, (Jakarta:CV Rajawali.1994), h.129

⁸ Definisi Gadai, <https://www.ocbenisp.com/id/article/2022/03/09/gadai-adalah> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2023)

⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h.413

5. Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan (2011) ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra (2001), ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori, jadi dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN pada bab ini membahas tentang pemaparan-pemaparan pembahasan dan hasil penelitian dalam melakukan

¹⁰ Lia Sukmawati, Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Mempertahankan Market Share (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Ajibarang),” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

suatu pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan pada skripsi yang diangkat oleh peneliti tersebut.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang di dalam penelitian tentang suatu problematika pada problematika dalam kelayakan nasabah pada pengajuan *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.

BAB V: PENUTUP pada bab membahas tentang kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori maupun permasalahan-permasalahan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian, antara lain :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Putri Permata Sari Daulay, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, dengan judul **“Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padang Sidempuan”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak di bagi menjadi beberapa tahap antara lain tahap permohonan pembiayaan rahin/calon nasabah, tahap pemeriksaan berkas permohonan pembiayaan Arrum BPKB, tahap penilaian (Tim Mikro), tahap pemutusan, dan tahap pencairan. Penilaian kelayakan terhadap nasabah digunakan pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan ARRUM yaitu calon nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan Arrum, melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan

yang dimiliki nasabah yaitu BPKB. Pembiayaan Arrum ini menggunakan akad pembiayaan *Rahn* dan *Rahn* Tasjily yaitu akad menggadaikan barang kepada pihak lain sebagai jaminan atas hutangnya. Tujuan dari penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Arrum adalah untuk menghindari pembiayaan macet dimana Rahin tidak mampu dalam mengembalikan hutang, untuk itulah analisis kelayakan usaha diperlukan dalam pembiayaan ini.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dian Fajriatul Hidayati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jember, dengan judul **“Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Cepat Aman Pada Pegadaian UPC Kalisat Kabupaten Jember”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme pemberian KCA (Kredit Cepat Aman) pada pegadaian UPC kalisat dilakukan dengan melengkapi persyaratan berupa KTP asli dan barang yang akan dijadikan jaminan, pelaksanaannya dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap permohonan, tahap analisis, dan tahap pencairan. Pada tahap permohonan, nasabah datang membawa mengisi formulir permintaan kredit dan menyerahkan barang jaminan, pada tahap analisis penaksir menerima formulir, memeriksa kebenaran formulir, memeriksa barang jaminan dan menentukan besaran uang pinjaman lalu penaksir menandatangani formulir permintaan kredit sedangkan pada tahap pencairan dilakukan oleh kasir. Analisis kelayakan nasabah pada produk KCA dilakukan dengan menggunakan analisis 5C yaitu character, collateral, capital,

¹¹ Putri Permata Sari Daulay, *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Padang Sidimpuan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2022) 67.

capacity, dan condition of economy. selain itu pada metode penaksiran barang gadai dilakukan dengan uji fisik, uji berat jenis, dan uji kimia.¹²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Alifah Risqya Gusti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, dengan judul “**Analisa Produk ARRUM Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)**”. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Selayo tepatnya di Jalan Raya Solok-Padang By Pass Selayo Kabupaten Solok Pegadaian Syariah Unit Selayo tersebut meletakkan mu'nah atau keuntungan sama bahkan lebih banyak daripada margin murabahah yang ada di bank. Seharusnya produk Arrum ini bukan memakai akad *Rahn* melainkan memakai akad Ijarah Multijasa. Karena lebih besar mu'nah Rp. 252.806 daripada margin murabahah tersebut. Dalam melakukan dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang pihak pegadaian melakukan perhitungan tersebut melalui langsung dari sistem yang sudah ada di komputer di pegadaian tersebut. Bapak Suheri mengatakan bahwa perhitungan emas tersebut dilakukan dengan melihat berapa harga emas sekarang. Jaminan 3,5 gram sama dengan 1,5 emas. Misalnya harga emas sekarang 1 gram nya Rp. 968.000, jadi $Rp. 968.000 \times 3,5 \text{ gram} = Rp. 3.388.000$. dan jika terjadinya macet akan diberi surat somasi dan pihak pegadaian akan mengunjungi kediaman nasabah tersebut. Somasi yaitu surat peringatan. Jika minggu 1 nasabah jatuh tempo, akan diberi surat somasi I,

¹² Dian Fajriatul Hidayati, *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Cepat Aman Pada Pegadaian UPC Kalisat Kabupaten Jember*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, 2021) 55.

jika belum ditanggapi juga akan dikirimkan surat somasi II, dan jika tidak juga ditanggapi akan diberikan surat somasi III setelah surat Somasi II terbit, jika tidak ditanggapi akan diberikan Somasi III. Dan jika surat I,II,III tidak ditanggapi terpaksa pihak pegadaian tersebut membatalkannya. Jika terjadinya macet, atasan sudah mengetahui dari manajemen informasi sistem dan pimpinan bisa cek disistem tersebut.¹³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Saputri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul **“Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi)”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Plaza THB Bekasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yang dilakukan yaitu nasabah harus menyerahkan persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Arrum BPKB yang telah ditetapkan oleh kantor. Persyaratan tersebut ialah memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi (Kartu Keluarga), fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik, fotokopi PBB, fotokopi STNK & pajak hidup, surta keterangan usaha dengan syarat usaha sudah berjalan minimal satu tahun dan setelah pengajuan diterima, nasabah akan memberikan BPKB asli kendaraan kepada Pegadaian Syariah. Untuk waktu pencairan setelah pengajuan di approve, kurang lebih waktunya 3 (tiga) hari dari saat pengajuan. Peningkatan usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Cabang Plaza

¹³ Alifah Risqya Gusti, *Analisa Produk ARRUM Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021) 57.

THB Bekasi setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB dapat dilihat dengan adanya 3 (tiga) peningkatan aspek yang dijadikan gambaran penilaian pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan, dari 6 (enam) nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi terdapat 4 (empat) nasabah mengalami kenaikan pendapatan dan 2 (dua) nasabah tidak mengalami kenaikan atau dapat dikatakan sebanyak 66,67% mengalami kenaikan pendapatan, dan 33,33% tidak mengalami kenaikan pendapatan.

- I. Peningkatan aspek tenaga kerja yaitu dari 6 (enam) nasabah terdapat 2 (dua) nasabah mengalami peningkatan, 1 (satu) nasabah tidak mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja dan 3 (tiga) nasabah tidak memiliki tenaga kerja atau dapat dikatakan 33,33% mengalami penambahan jumlah tenaga kerja, 16,67% tidak mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja, dan 50% nasabah tidak memiliki tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam aspek peningkatan aset usaha terdapat 6 (enam) nasabah mengalami peningkatan jumlah aset. Terjadinya peningkatan aset dari seluruh nasabah tersebut dikarenakan nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan usaha yaitu dengan menambah persediaan barang dagang dan ada juga untuk menambah perlengkapan usaha.¹⁴

¹⁴ Wahyuni Saputri, *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021) 80.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Indah Astuti, Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, dengan judul “**Analisis Pembiayaan ARRUM PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Unit Sultan Adam Banjarmasin**”. Hasil dari penelitian menunjukkan produk pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian, bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan Arrum pendapatan nasabah rata-rata meningkat serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal dan persediaan barang.¹⁵

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Dora Anggraina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu**”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu ada dua prosedur yaitu, pertama nasabah mengikuti aturan SOP yang ada, kedua pihak bank yang mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas tersebut dengan cash by cash hal ini khusus untuk nasabah priority. Analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam penentuan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari transaksi gadai ada dua analisis yang digunakan menurut teori dan hasil penelitian yang dilakukan. Pertama, Metode penaksiran barang gadai ada tiga metode yang digunakan

¹⁵ Dewi Indah Astuti, *Analisis Pembiayaan ARRUM PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin*, (Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020)

yaitu: Uji Fisik, Uji Kimia dan Uji Berat Jenis. Kedua, Analisis kelayakan Nasabah Bank Syariah Mandiri didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor–faktor penilaian watak/ kepribadian (character), penilaian kemampuan (capacity), penilaian modal (capital), penilaian kondisi (condition) dan penilaian agunan (colateral).¹⁶

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Sania Tasnim, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Sistem Penilaian Kelayakan penyaluran Pembiayaan Produk ARRUM BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB untuk usaha mikro oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam, dilakukan dengan cara mensurvei kelayakan dengan komponen penilaian dari beberapa aspek yaitu karakter nasabah, kelancaran usaha, kendaraan yang diagunkan, lokasi usaha, keuangan nasabah dan kesanggupan nasabah untuk angsuran. Selain itu pihak PT. Pegadaian Syari’ah juga akan menilai calon nasabah melalui *BI Checking* (Informasi Debitur Individual) yang merupakan informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi lancar dan bermasalah serta menampilkan informasi mengenai histori pembayaran yang dilakukan calon debitur dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Pemberian peminjaman dengan adanya proses pelunasan dengan cara cicil kemungkinan terjadinya tunggakan dalam setiap

¹⁶ Dora Anggraina, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu*, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019) 62.

bulannya pasti ada. Hal ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam. Seperti pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan tunggakan lebih banyak dari pada nasabah yang tepat waktu dalam membayar cicilan. Dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkahlangkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman sebesar 4% perbulan dari jumlah cicilan, bahkan ada 3 orang nasabah yang tidak bisa selesaikan tunggakan yang sampai akhirnya harus klaim ke asuransi. Dalam perspektif Akad *Ar-Rahn* tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Pegadaian Syari'ah untuk memproteksi usahanya dengan cara melakukan penilaian kelayakan terlebih dahulu dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, sehingga tidak menjadi masalah karena tidak ada pelanggaran terhadap akad *Ar-Rahn* dalam menyalurkan pembiayaan tersebut dan pada dasarnya penyaluran dana itu sendiri merupakan akad *tabarru'* tanpa mengharapkan imbalan sehingga dapat menolong masyarakat dalam membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehari-hari.¹⁷

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Ardi Khoirul Asnan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

¹⁷ Sania Tasnim, *Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk ARRUM BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam*, (Skripsi, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019) 77.

dengan judul **“Analisis Pembiayaan Produktif (ARRUM) Terhadap peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**. Hasil penelitian ini menentukan bahwa implementasi pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim berjalan dengan baik sama halnya yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Produk pembiayaan Ar-rum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Berdasarkan data nasabah Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim diketahui dari sejumlah sampel bahwa sebanyak 65% nasabah mengalami kenaikan laba, 25% nasabah tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% nasabah mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. Dari segi peningkatan karyawan dari 20 nasabah terdapat 40% nasabah mengalami kenaikan dan 40% nasabah tidak mengalami kenaikan, 20% nasabah tidak memiliki karyawan. Dan terdapat nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk perluasan tempat usaha. Serta adanya upaya lain dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan adanya pelatihan usaha serta menjadi agen pegadaian syariah. Pelaksanaan pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim kurang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menjunjung nilai siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh.¹⁸

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Recha Hariyati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

¹⁸ Ardi Khoirul Asnan, *Analisis Pembiayaan Produktif (ARRUM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) 110

dengan judul **“Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018”**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim yakni, dari data 15 nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim terdapat 13 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 2 nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk menambah peralatan usahanya. Produk pembiayaan Arrum BPKB ditinjau dari Pespektif Ekonomi Islam, karyawan dan nasabah telah melaksanakan kegiatannya dengan mengikuti pedoman Prinsip Syariah, dan mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah harus memberikan penjelasan yang lengkap kepada nasabah mengenai produk Arrum BPKB karena tidak semua nasabah tahu mengenai produk Arrum BPKB, dengan memberikan penjelasan yang lengkap maka tidak akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim kurang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menjunjung nilai siddiq, amanah, fatonah dan tabligh.¹⁹

¹⁹ Recha Hayati, *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Terhadap Perkembangan Usaha*

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Syafira Achmad Utami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado, dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan ARRUM BPKB PT. Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Istiqlal Manado”**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Arrum BPKB (X) berpengaruh positif terhadap variabel Perkembangan UMKM (Y), yaitu jika jumlah Pembiayaan Arrum BPKB naik akan meningkatkan tingkat Perkembangan UMKM. Sebaliknya, jika jumlah Pembiayaan Arrum BPKB menurun, maka akan menurunkan tingkat Perkembangan UMKM. Hasil analisis menggunakan teknik koefisien determinasi (R) menunjukkan bahwa koefisien antara Pembiayaan Arrum BPKB dengan Perkembangan UMKM sebesar 0,525. Berdasarkan interpretasi koefisien nilai R, maka 0,525 termasuk tingkat hubungan “sedang” hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang cukup kuat antara Pembiayaan Arrum BPKB dengan Perkembangan UMKM. Selain itu, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan dan pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB terhadap Perkembangan UMKM sebesar 52,5% sedangkan sisanya 48% dipengaruhi faktor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Arrum (X) berpengaruh positif terhadap variabel Perkembangan UMKM (Y), yaitu jika

jumlah Pembiayaan Arrum BPKB naik akan meningkatkan tingkat Perkembangan UMKM. Sebaliknya, jika jumlah Pembiayaan Arrum BPKB menurun, maka akan menurunkan tingkat Perkembangan UMKM.²⁰

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

Mapping Persamaan dan Perbedaan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Permata Sari Daulay (2022)	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKP Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak.	Persamaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis kelayakan pembiayaan. Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
2	Dian Fajriatul Hidayati (2021)	Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Cepat Aman Pada Pegadaian UPC Kalisat Kabupaten Jember.	Persamaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui mekanisme pengajuan KCA (Kredit Cepat

²⁰ Syafira Achmad Utami, *Pengaruh Pembiayaan ARRUM BPKB PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Istiqlal Manado*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2019) 77.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Aman) sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
3	Alifah Risqya Gusti (2021)	Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Unit Selayo).	Persamaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu'nah pada hutang dan tindak lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran. Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
4	Wahyuni Saputri	Analisis Produk Pembiayaan ARRUM	Persamaan pada penelitian ini	Dalam penelitian ini

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2021)	BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Plaza TBH Bekasi).	menggunakan pendekatan kualitatif.	lebih memfokuskan tujuan untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah. Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
5	Dewi Indah Astuti (2020)	Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin.	Persamaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitian ini memfokuskan menganalisis sejauhmana pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pengembangan usaha mikro di Pegadaian Syariah. Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
6	Dora Anggraina (2019)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.	Persamaannya terletak pada sifat penelitiannya, yaitu bersifat deskriptif analitis ialah memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Pada Pegadaian Syariah.	Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum. Sedangkan penulis menggunakan metode triangulasi yaitu penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda.
7	Sania Tasnim (2019)	Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam).	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis.	Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Prinsip 5C. Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
8	Ardi Khoirul Asnan (2019)	Analisis Pembiayaan Produktif (Ar-Rum) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas ARRUM pada Pegadaian Syariah.	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi pembiayaan produktif (Ar-rum). Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
9	Recha Hariyati (2019)	Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada egadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas ARRUM pada Pegadaian Syariah.	Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana produk pembiayaan Arrum BPKB terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Sedangkan penulis. memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Pegadaian Syariah.
10	Syafira Achmad Utami (2019)	Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan UMKM.	Persamaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan produk Arrum BPKB, terhadap pengembangan UMKM nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah. Sedangkan penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan kelayakan dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil).

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

B. Kajian Teori

Berikut merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Peran Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.²¹

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank”.²²

Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.²³

²¹ Mislah Hayati Nasution, Sutisna. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*, (Jurnal Nisbah. Volume 1, 2015) 65.

²² Sonny Koeswara, Muslimah. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, (Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, 2003) hal 3.

Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”.²⁴

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

b. Jenis-Jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁵

2. *Ar-Rahn* (Gadai)

Dalam pembahasan fikih, gadai dikenal dengan sebutan *rahn* yang secara harfiah berarti tetap atau langgeng, *rahn* adalah akad berupa

²³ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. (Jurnal, 2016)

²⁴ Ibid

²⁵ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Op. Cit.) hlm 17

penetapan suatu barang yang dijadikan pembayaran jika utang tersebut tidak dapat dilunasi. Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Islam selalu menekankan ekonomi yang baik sebagai sarana mencapai tujuan dunia yang lebih besar, seperti pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah yang tidak hanya memupuk keuntungan tetapi juga untuk membantu nasabah Mikro dan kecil yang kekurangan dana dengan prinsip tolong menolong sehingga dari pembiayaan yang diberikan akan tercapai misi Pegadaian dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu kemasa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, terutama pembiayaan ARRUM (Ar-Rahan Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha calon nasabah (*rahin*), apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Studi kelayakan nasabah ini dilakukan sebagai tahap awal dalam menilai kemampuan nasabah untuk dapat kedepannya membayar kewajiban dari pinjaman tersebut.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan

oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dari fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh si penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (rahin)

Aspek syariah tidak hanya menentukan bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah, termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai fundernya. Pegadaian syariah juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah lain untuk mem-back up modal kerja. Usaha mikro dan kecil akan berkembang sejalan dengan adanya lembaga-lembaga

²⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), hlm 280.

keuangan yang mendukung para Pengusaha dalam menjalankan suatu usaha yang pada awalnya usaha mikro kecil mendapat kendala, yaitu kesulitan dalam kebutuhan dana, disinilah peran dari Lembaga Keuangan Syariah maupun lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan ARRUM kepada pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal dengan suatu barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.

3. Pegadaian

a. Pengertian Pegadaian

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga disebut al-habs. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Pengertian ini di dasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.²⁷

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, Op Cit, hlm 112.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhanah dalam Kitab Al-Mughni adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk di penuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam Kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat di bayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. *Rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang yang dapat diterima.

Gadai (*Rahn*) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syariah dan atas izin Bank Syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai kesepakatan.

Pengertian gadai yang ada dalam syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadaidalam hukum positif seperti tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah hak yang di peroleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh

orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHP Perdata).

Selain berbeda dengan KUHP Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat, yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Gadai syariah adalah penahanan suatu barang (bergerak dan tidak bergerak) milik pihak lain (debitur) oleh suatu pihak (bank) dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut.

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijamin

akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak (Kasmir, 2016:231).

Barang yang dijadikan agunan dapat di tebus dan dapat di perpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah di tentukan. Namun, barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu melunasi barang agunannya tersebut serta pihak gadai akan memberikan sisa uang lelang jika ada kepada nasabah yang bersangkutan. Kontribusi pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian indonesia khususnya dalam layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara cepat, mudah dan administrasi yang sederhana.

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan *Rahn* yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan definisi al-*rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang

diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Sedangkan menurut Ahmad Baraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

Dari ketiga defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

b. Ketentuan Hukum Gadai dan Akadnya

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah

Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah; 283).

“Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah)

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2000. Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

- 1) Rukun Gadai, adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta, adanya utang (marhun bih).
- 2) Syarat sah gadai, rahin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasikan, *rahn* itu tidak sah. Barang (marhun) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui

keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus seizing pemilikinya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) punya hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi mili rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali sizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

c. Penjualan marhun

- 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila rahin tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sedangkan gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:


- a. Akad *rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad ijarah

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menaril sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang menyertainya, meliputi:

- 
- a. Akad tidak mengandung syarat fasid/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
 - b. Marhun bin (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjama itu jelas dan tertentu.
 - c. Marhun (barang yang dirahnkan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya milik sah penuh dari rahin, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya.
 - 1) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
 - 2) Rahin dibebankan jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk *rahn* tajisly dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 disebutkan bahwa *rahn* tajisly, di sebut juga dengan *rahn* ta' mini, *rahn* rasmi, atau *rahn* rukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetao berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). *Rahn* tajisly boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahn* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin.
- b. Penyerahan jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.
- c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas wajar sesuai kesepakatan.
- e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah.

- f. Besaran biaya yang dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin.
 - g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
 - h. Biaya asuransi *rahn* tajisly ditanggung oleh rahin
- d. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan, (2000) bahwa pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut: Hak dan Kewajiban Murtahin

- Hak Pemegang Gadai;
 - (1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - (2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
 - (3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

- Kewajiban Pemegang Gadai:

(1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.

(2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.

(3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

- Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah. Hak Pemberi Gadai:

(1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.

(2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

(3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.

(4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.

- Kewajiban Pemberi Gadai:

(1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin.

(2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

- Rukun Gadai Menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 (empat):
 - a. Shigat (lafal ijab dan qabul)
 - b. Orang yang berakad (Akid)

(1) Rahin (orang yang memiliki barang)

(2) Murtahin (orang yang mengambil gadai)

c. Marhun (harta yang dijadikan jaminan)

e. Marhun bih (utang)

- Syarat Gadai:

Berikut syarat dalam melakukan transaksi gadai (Zainuddin Ali, 2008:21): Orang yang berakad cakap hokum, Isi akad tidak mengandung akad bathil Marhun Bih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.

Marhun (barang yang *dirahnkan*). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya

penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Akad gadai akan berakhir apabila (Abdul Ghofur, 2005:96):
Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya, Rahin telah membayar hutangnya Pembebasan utang dengan cara apapun, walaupun dengan pemindahan oleh murtahin, Pembatalan oleh murtahin walaupun tidak ada persetujuan dari pihak lain Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin, Pemanfaatan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin.

- Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Syariah

Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah sama-sama lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar gadai. Dalam menjalankan usahanya pegadaian tersebut memberikan pinjaman dengan adanya agunan atau jaminan dari masyarakat yang berguna apabila suatu saat nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka pihak pegadaian boleh melakukan pelelangan atas barang tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah peminjam biasanya 3 hari sebelum diadakan pelelangan.

Pada prinsipnya barang jaminan yang diberikan nasabah tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, karena disini pegadaian hanya berkewajiban menjaga dan memelihara barang tersebut agar

tetap utuh seperti sedia kala, namun boleh juga diambil manfaatnya apabila ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak pegadaian.

Tabel 1.3

Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah

NO	Persamaan	Perbedaan
1	Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal	<i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan/ mencari keuntungan yang sewajarnya
2	Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak	<i>Rahn</i> berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak
3	Adanya istilah bung (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda)	Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan
4	Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut PT Pegadaian	<i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu Lembaga
5	Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga	Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat 2 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bias diperpanjang dua periode. Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu.
6	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat
7	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik Pegadaian	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh pegadaian, tetapi diserahkan kembali kepada Nasabah

Sumber : Ali, Zainuddin (2008)

Perbedaan yang mendasar antara pegadaian syariah dengan konvensional adalah dalam memungut biaya dalam bentuk bunga

yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Lain halnya biaya dipegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya biaya di pegadaian syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.

- Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah

- Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

1. Bagi nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan pegadaian

Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk: (1) dana pembangunan semesta (55%); (2) cadangan umum (20%); (3) cadangan tujuan (5%); (4) dana sosial (20%).

- Kegiatan Usaha

Layanan jasa keuangan PT. Pegadaian memiliki produk syariah, diantaranya:

1. *Rahn*: adalah solusi kebutuhan dana cepat sesuai syariah.

Prosesnya cepat, hanya dalam waktu 15 menit dana akan cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan produk ini antara lain fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor membawa STNK dan BPKB. Keunggulan produk *Rahn* ini antara lain:

- a. Layanan *rahn* tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

- b. Proses pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.

- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya 15 menit.

- d. Pinjaman mulai dari Rp.50.000 sampai Rp. 200.000.000 atau lebih.

- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa peminjaman.
 - g. Nasabah perlu membuka rekening.
 - h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
 - i. Barang jaminan tersimpan aman di tempat pegadaian.
2. ARRUM merupakan pegadaian yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari-hari. Persyaratan produk ini antara lain fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor membawa STNK dan BPKB dan faktur pembelian. Keunggulan produk Arrum ini adalah:
- a. Layanan Arrum tersedia di outlet pegadaian syariaah di seluruh Indonesia.
 - b. Prosedur pengajuannya mudah dan cepat.
 - c. Agunan cukup BKPB kendaraan bermotor.
 - d. Proses pinjaman hanya butuh 3 hari dan dana dapat segera cair.
 - e. Ijarah relative murah dengan angsuran tetap perbulan.
 - f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
 - g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3. Amanah yaitu pegadaian berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan produk ini adalah pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, melampirkan kelengkapan berupa fotocopy KTP (sumai/istri), fotokopi kartu keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai tetap, rekomendasi atasn langsung, slip gaji 2 bulan terkhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah, serta membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%), dan menandatangani akad amanah. Keunggulan produk ini antara lain: layanan Amanah tersedia di outlet pegadaian seluruh Indonesia Prosedur pengajuan cepat dan mudah. Uang muka terjangkau. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.

- Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

Modal sendiri; Penyertaan modal pemerintah; Pinjaman jangka pendek dari perbankan; Pinjaman jangka panjang yang berasal dari

Kredit Lunak Bank Indonesia; Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view. Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin “perspicere” yang artinya “gambar, melihat, pandangan”. Jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga.

Di dalam berbagai bidang, perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dimana hal itu disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang dikerjakan. Menurut Para Ahli Di bawah ini adalah beberapa pengertian perspektif menurut para ahli, antara lain:

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut, Ia menyiratkan bahwa manusia

akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.

5. Ekonomi Islam

Secara umum pengertian ekonomi islam adalah salah satu ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu

yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqih.

Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Alquran dan sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Choudhury memberikan definisi ekonomi Islam sebagai, “Jumlah total dari studi historis dan teoritis yang menganalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam sistem nilai Islam yang terintegrasi. Dua elemen bidang ini, pertama, barang dan jasa yang murni dapat dipasarkan beserta harganya dan, kedua, peningkatan manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa tersebut”.

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu: Alquran, sunah, ijmak, dan qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya, *Role of State in the Economy*, memberikan definisi “Islamic economics is ‘the moslem thinker’ response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur’an and the Sunnah as well as by

reason and experience". Syed Nawab Heider Naqvi dalam bukunya, *Islam, Economics, and Society*,¹¹ memberikan rumusan "Islamic economics is the representative Moslem's behaviour in a typical muslim society".

Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umer Chapra¹² bahwa ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas sesuai prinsip syariah islam yang dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang pendekatan pada penelitian yang dipilih. Guna membahas permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini. Penting adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti dan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah Surabaya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 76 A Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini, peneliti memilih Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah karena lokasi yang strategis dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani merupakan perwakilan langsung dari Cabang Wilayah Surabaya sedangkan Kantor Unit Pelayanan Syariah (UPS)

Karimata merupakan cabang pembantu dari Kantor Cabang Pembantu Syariah (CPS) Ahmad Yani Wilayah 12 Syariah Surabaya.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dan menggunakan key informan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai focus penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yakni :

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer berupa keterangan wawancara langsung dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber data primer. Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah dan

berkaitan dengan peneliti ini. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam monografi, laporan, buku, jurnal dan publikasi data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi, yaitu Pegadaian Syariah Cabang Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yaitu data-data yang sudah terkumpul. Dan data-data tersebut diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Jember

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni dengan merupakan data yang tidak berbentuk angka. Analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan penilaian apakah Pegadaian Syariah Cabang Jember telah menjalankan tugas dengan baik serta mengkaji kenyataan yang terjadi terkait kelayakan nasabah

dalam pengajuan ARRUM, kemudian memaparkan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data triangulasi sumber untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data dari triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, pertama menggunakan triangulasi sumber yakni membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian-bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan. Tahap yang kita perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra lapangan, tahap pekerjaan dan tahap analisis.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan focus penelitian
- d. Konsultasi focus penelitian

- e. Menghubungi lokasi penelitian
- f. Mengurus perizinan
- g. Persoalan etika penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
- d. Pengumpulan data Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember

Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawah dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.²⁸

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang bisa dikatakan relatif baru di Indonesia. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada system administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisien dan efektifitas yang berdasarkan dengan nilai islam. Fungsi dari operasi Pegadaian Syariah ini dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagaiian satu unit organisasi dibawah binaan divisi Usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit berbasis bisnis mandiri yang secara strukturnya terpisah dengan pengelolaan usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003, kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 80

2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian konvensional di Aceh berganti menjadi Pegadaian Syariah. Perkembangan produk-produk yang berbasis syariah kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalami hal tersebut. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang ada di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasilnya. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/II/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/II/2002 tentang gadai emas, sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai

komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Unit pegadaian syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, memudahkan masyarakat atau calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya. Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syari'ah tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan. Aspek legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar huku gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktik ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Aspek permodalan yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar, karena selain diperlukan untuk pinjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk pengimanan barang gadai. Pemodal gadai syari'ah dapat diperoleh dari sistem bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah. Aspek sumber daya manusia yaitu SDM

pegadaian syari'ah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrument pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pegadaian itu berada.

Aspek kelembagaan yaitu mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berada dengan lembaga konvensional. Aspek sistem dan prosedur yaitu kegiatan operasional perusahaan gadai syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, di mana keberadaannya menekankan pada pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu, sistem dan prosedural gadai syari'ah berlaku flexibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah.

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syari'ah yaitu adanya organ pengawasan internal perusahaan yang disebut dengan satuan pengawasan internal (SPI) adalah pelaksana amanah untuk menjaga jangan sampai gadai syari'ah menyalahi prinsip syari'ah maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari'ah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Layanan Gadai Syari'ah mengimplementasikan prinsip *rahn* dan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu

masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba* yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di PT. Pegadaian (Persero) Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip *rahn* sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari'ah yang semula dibawah binaan Divisi usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ahli atau Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

2. Visi-Misi Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember


a. Visi

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selain menjadi Market Leader dan Mikro berbasis fidusia dan selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan dengan proses tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Membantu program pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- 3) Memastikan perataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh wilayah Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Struktur Organisasi Kantor Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani

Jember

Lebih detail mengenai jajaran nama pimpinan cabang dan staff karyawan di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember, akan disebutkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Daftar Nama Karyawan Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember beserta Jabatannya

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Susanto	Pimpinan Cabang
2	Sevi Ainun W	Kasir
3	Alfian Permana	Penaksir
4	Risky Andre Anasta	RO (Relationship Officer)
5	Muhammad Munif	Security
6	Ade Putra Pratama	Security
7	Eko Cahyono	Security
8	M Firman Maulana	Security
9	Abdul Rahman	Pengelola Agunan
10	M Faiz F	AO (Account Officer)
11	Fahrudin	Manager Non Gadai

Sumber : Data diolah Peneliti

4. Produk-Produk di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember

Pegadaian Syari'ah dalam menunjang usahanya mempunyai produk dan jasa sebagai berikut:²⁹

a. Produk pembiayaan

- 1) MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi). Layanan penjualan logam mulia yang disingkat LM kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu fleksibel. Logam mulia biasa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak,

²⁹ Dokumentasi Peneliti di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember pada tanggal 23 Mei 2023

mempunyai rumah idaman serta kendaraan pribadi. Produk MULIA ini memfasilitasi kepemilikan emas logam mulia melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai atau angsuran sampai tiga bulan.

- 2) *Ar-Rahn*. *Rahn* adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan menggunakan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Ketentuan tari *ijarah/ujrah* yang bervariasi mulai dari 0,45% sampai dengan 0,73% per hari dikali taksiran. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad.
- 3) *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk Usah Mikro Kecil). Layanan ini yaitu skema pinjaman dengan sistem syariah yang memudahkan bagi para pengusaha mikro dan kecil. Dengan sistem pengembalian secara angsuran. Menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Dengan ketentuan nasabah harus mempunyai usaha dan memiliki surat perizinan usaha dari desa/kelurahan, pinjaman yang diberikan dilihat dari segi usaha dan jaminan. Biaya-biaya yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain:
 - a) Biaya administrasinya mulai dari Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-

- b) Tarif *ijarah* 1% per bulan
 - c) Biaya notaris, cek fisik, asuransi, ataupun akta fidusia. Jangka waktu 6, 12, 18, 24, 36 bulan, dan apabila terlambat akan dikenakan denda, sebesar 2% dari angsuran.
- 4) KRASIDA (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai). Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.
- 5) AMANAH. Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Produk ini pasti menarik minat nasabah yang ingin memiliki motor atau mobil baru atau bekas. Dengan skema pemberian pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu cicilan 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

b. Produk Jasa

- 1) KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman). Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remitmen berskala internasional. Kucica merupakan solusi terpercaya untuk

kirim dan terima uang kapanpun dan di manapun secara instan, cepat, dan aman.

- 2) Multi Pembayaran Online. MPO adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran rekening listrik, telepon, tiket kereta api, pembelian pulsa elektrik semua operator, PDAM dan lain sebagainya, secara online di outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.
- 3) Jasa Taksiran. Yaitu pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lainnya. Biaya dikenakan 1% dari harga taksiran.
- 4) Jasa Titipan adalah layanan yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dimaksudkan apabila masyarakat mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah, ketika hendak bepergian jauh, menunaikan ibadah haji berlibur, dan lain-lain.³⁰

³⁰ Dokumentasi peneliti di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember pada tanggal 23 Mei 2023

B. Penyajian Data Dan Analisis

Kajian ini mencakup uraian data yang diperoleh peneliti dari penerapan penggunaan teknik pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uraian tersebut terdiri atas deskripsi data setelah mengalami pengolahan yang awalnya bersifat umum hingga direduksi sesuai fokus penelitian, dan sudah dianggap representatif yang telah sampai pada kejenuhan data. Maka secara berurutan peneliti sajikan data-data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian berikut ini.

1. Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) pada Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember

Tujuan dari adanya analisis kelayakan pembiayaan produk gadai (*rahn*) ini yaitu agar pihak pegadaian syariah mengetahui dan meyakini bahwa nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan mapu untuk membayar dan melunasi kewajibannya. Sebelum pihak pegadaian memberikan pembiayaan kepada nasabah maka pihak pegadaian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakang dari calon nasabah. Analisis pembiayaan ini dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyaluran pada pembiayaan. Hal tersebut agar dapat mencegah pembiayaan yang macet atau bermasalah. Banyaknya pembiayaan yang macet dan bermasalah inilah yang dapat mengakibatkan pihak pegadaian mengalami kerugian bahkan kebangkrutan.

Menurut Kasir Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember mengatakan:

“Pada pegadaian syariah ini dimana pembiayaan gadai emas ataupun kendaraan bermotor merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat karena prosedur yang sangat mudah yaitu tinggal datang ke outlet pegadaian syariah dengan membawa identitas diri seperti KTP/paspor dan juga membawa barang agunan yang akan digadaikan. Namun hal ini harus lebih diperhatikan oleh pihak pegadaian mengenai kelayakan nasabah bahkan kelayakan agunannya. Sebenarnya di pegadaian ini menerima semua jenis nasabah yang terpenting sudah mempunyai KTP dan sudah cukup umur. Namun apabila dalam pembiayaan yang pertama dilakukan seorang nasabah namun sudah tidak kooperatif misalnya, sudah diberitahu oleh pihak pegadaian mengenai jatuh tempo pembiayaannya, namun nasabah tersebut masih tidak membayarnya sehingga apabila nasabah tersebut suatu saat akan menggadaikan lagi, pihak pegadaian akan memikirkannya terlebih dahulu supaya tidak akan terjadi hal serupa. Dan mengenai barang emas yang digadaikan, di pegadaian ini pernah mendapati barang agunan berupa perhiasan palsu mungkin hal ini akibat dari kelalaian penaksir gadai emas mungkin pada saat itu outlet sangat ramai sehingga pihak penaksir kurang teliti dalam mengecek barang agunan. Namun pihak pegadaian tahu mengenai nasabah yang membawa agunan palsu tersebut sehingga pada saat akan melakukan gadai emas selanjutnya nasabah tersebut masih tetap diperbolehkan untuk menggadai namun pihak pegadaian akan lebih teliti terhadap agunan milik nasabah tersebut seperti akan meminta surat emasnya dan lain sebagainya.”³¹

Sedangkan menurut Alfian Permana selaku Penaksir di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember, beliau menyampaikan:

“Pada Pegadaian Syariah ini terdapat 3 metode untuk menentukan kelayakan agunan emasnya (jika agunan berupa emas) yaitu yang pertama uji fisik, kedua uji berat jenis, dan yang ketiga uji kimia. Dari ketiga uji tersebut uji fisik itu seperti dilihat emasnya terlebih dahulu dengan volume emasnya dan beratnya sesuai apa tidak jadi sebagai penaksir emas harus dapat mengetahui hal seperti itu. Yang kedua yaitu uji berat jenis yaitu dengan menimbang terlebih dahulu berat keringnya dan dibagi volumenya. Untuk mengetahui volumenya yaitu ditimbang melayang terlebih dahulu di dalam air, namun untuk mengetahui berat jenis hanya berlaku bagi emas full yang tidak

³¹ Risky Andre Anasta, *Kasir*, diwawancara peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 Jam 10.00 WIB.

berongga dan juga yang tidak memiliki mata. Untuk memastikan berapa karat yang terdapat pada emas tersebut maka dilakukan uji kimia yaitu dengan ditetesi air uji. Air uji ini sendiri ada dua, yang pertama air uji yang berupa HNO₃ dan air uji 2 itu campuran antara HNO₃ (asam nitrat) dan HCl (asam klorida). Dalam menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan di pegadaian syariah dapat menggunakan analisis pembiayaan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy* kepada nasabah. Hal ini dikarenakan analisis pembiayaan 5C tersebut dapat dijadikan tolak ukur atau acuan UPS KCP Ahmad Yani Jember dalam memberikan pembiayaan. 2 faktor yang sangat berperan dalam memberikan pembiayaan gadai (*rahn*) kepada nasabah yaitu *Character* yaitu karakter nasabah dan juga *Collateral* yaitu agunannya. Hal tersebut sangat berguna untuk mengurangi tingkat resiko pembiayaan yang mungkin terjadi sewaktu waktu.³²

Pernyataan di atas, dikuatkan dengan hasil observasi peneliti mengenai cara Pegadaian Syariah menaksir barang agunan Formulasi taksiran yang digunakan untuk menaksir emas, yakni dengan rumus berikut:

$$\boxed{\text{Berat Taksiran} \times \text{STL} \times \text{Besarnya Pembiayaan } 95\% - \text{biaya administrasi}}$$

Barang tersebut kemudian ditaksir berdasarkan harga instriknya. Maksudnya, suatu barang berdasarkan berat benda dikalikan harga kekuatan atau kadar emas. Yaitu disebut Standar Taksiran Logam (STL). STL dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan harga di pasaran.

Peneliti melihat bahwa taksiran yang diberikan pihak pegadaian sudah sesuai dengan keberadaan barang agunan (emas contohnya) dan

³² Alfian Permana, *Penaksi*, diwawancara peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 Jam 10.30 WIB

sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang nasabah, yakni Ibu Linawati berikut ini.

“Bisa layak menjadi nasabah tentunya kan harus bawa persyaratan administrasi seperti KTP dan emasnya (barang agunan). KTP nya juga harus milik sendiri (pihak yang mengajukan gadai) dan emasnya juga harus emas asli. Kan nanti emasnya dicek dulu sama pihak penaksir, nanti bakal ketemu asli ndaknya emas itu. Terus besaran taksiran itu kan juga sesuai emasnya. Dan *alhamdulillah* taksirannya sesuai dengan emasnya. Gadai kan jelas beda dengan jual, jadi besarnya lebih rendah dari harga beli/jualnya. Gadai kan sama saja meminjam uang dengan adanya barang jaminan. Yahh cukup untuk memenuhi kebutuhan lah pokoknya.”³³

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa nasabah memang menyepakati bahwa alur prosedur dan persyaratan administrasi untuk melakukan gadai penting sebagai tinjauan pihak Pegadaian Syariah melaksanakan transaksinya. Besaran taksiran yang diberikan pihak Pegadaian Syariah juga sesuai dengan keberadaan fisik barang agunan dan sudah sesuai memenuhi kebutuhan nasabah.

Senada dengan pendapat Penaksir tersebut, Pimpinan Cabang juga mengemukakan beberapa faktor penting dalam menganalisis kelayakan untuk nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan gadai.

“Sebenarnya, acuan untuk bisa melihat nasabah itu layak atau tidak ada lima, itu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*). Lebih jelasnya mungkin mbak bisa akses apa saja yang dikaji dari lima faktor itu. Namun yang pasti dalam pembiayaan gadai atau *rahn* yakni hanya menggunakan dua analisis faktor saja. Pertama, karakternya. Karakter yang bagaimana maksudnya? Yakni karakter atau latar belakang dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai. Jadi kami ngeceknnya dengan meminta calon nasabah untuk memberikan KTP/paspor sebagai

³³ Linawati, *Nasabah*, diwawancarai peneliti pada tanggal 25 Mei 2023 Jam 09.45 WIB

identitas dirinya. Dan kedua, menganalisis barang yang menjadi agunannya (jaminannya). Tentu jelas hal ini sangat penting dilakukan, untuk melihat apakah barang yang dijadikan jaminan layak atau tidak, bernilai atau tidak sehingga bisa diproses kepada tahap pembiayaan. Itu tugas penaksir dah mbak, jadi kasir hanya melakukan pembiayaan atas gadainya.”³⁴

Dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa kelayakan pembiayaan produk gadai (*rahn*) pada Unit Pegadapai Syariah KCP Ahmad Yani Jember dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan dengan menggunakan dua faktor utama (*Character* dan *Colleteral*) dari analisis faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*). Dua faktor yang paling berperan tersebut untuk mengetahui latar belakang nasabah (*Character*) dan agunannya (*Colleteral*).

Selanjutnya, analisis kelayakan di atas menghantarkan calon nasabah untuk bisa mengikuti prosedur dan alur pembiayaan gadai (*rahn*) di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember. Peneliti melihat bahwa hal ini juga bisa mengisyaratkan calon nasabah untuk melewati proses analisis barang agunan hingga terlaksananya pembiayaan gadai.

Pimpinan cabang menjelaskan:

“Untuk melewati uji kelayakan sehingga bisa diproses pembiayaan atas gadainya, calon nasabah harus juga kooperatif untuk mengikuti mekanisme operasionalnya. Seperti menyerahkan KTP/paspor itu tadi untuk dicek latar belakang dan identitasnya. Dan menyerahkan emas atau bernilai lainnya sehingga bisa ditaksir yang selanjutnya bisa melakukan pembiayaannya. Kemudian pas dilakukan pembiayaan biasanya kasir akan menjelaskan jumlah biaya yang bisa dibayarkan

³⁴ Hendra Susanto, *Pimpinan Cabang*, diwawancara peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 Jam 09.30 WIB

oleh pihak pegadaian dan jatuh tempo pembayarannya. Hal ini ditujukan agar calon nasabah bisa sama-sama mengetahui besaran pembiayaan dan akad dari pembayaran.”³⁵

Pendapat kasir selaku pelayanan pembiayaan outlet juga serupa dengan pernyataan di atas.

“Gadai emas dan barang berharga lainnya ini menjadi produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat sehingga bagi nasabah lama mungkin sudah hafal bagaimana mekanisme operasional dari pengajuan gadai emas itu. Untuk calon nasabah baru, biasanya terlebih dahulu kami memberitahukan bagaimana alur sehingga bisa dilakukannya pembiayaan. Pertama, nasabah menyerahkan identitas diri kayak KTP/paspor. Jika nasabah lama, mungkin dengan melihat NIKnya saja sudah bisa kami tahu nomer cipnya. Kedua, nasabah menyerahkan barang agunan yang akan digadaikan kepada penaksir. Dicek beratnya, bentuknya, sehingga bisa ditaksir berapa pembiayaan yang bisa dikeluarkan dari barang agunan tersebut. Kemudian ketika dipanggil oleh kasir, nasabah akan mendapatkan bukti pembiayaan atau BSR (surat bukti *rahn*) yang di dalamnya ada besaran pembiayaan dari barang agunan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tentu alur prosedur gadai emas ini sangatlah mudah dan cepat. Jadi banyak masyarakat yang mengambil inisiatif produk ini untuk memenuhi kebutuhannya.”³⁶

Menurut pendapat kasir di atas, bahwa memang produk *rahn* ini banyak diminati masyarakat. Secara jelas, masyarakat banyak menggadaikan barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan cepat dan mudah. Kemudian pendapat lainnya juga disampaikan oleh penaksir selaku pengelola taksir barang agunan.

“Gadai emas yah, ini transaksi yang paling banyak dan paling mudah dilakukan masyarakat. Jadi tentu sudah banyak nasabah atau masyarakat yang tahu tentang prosedur transaksinya. Awal mula nasabah menyerahkan KTP atau paspor kalau tidak ada untuk dilihat

³⁵ Hendra Susanto, *Pimpinan Cabang*, diwawancara peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 Jam 09.30 WIB

³⁶ Risky Andre Anasta, *Kasir*, diwawancara peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 Jam 10.00 WIB

identitas diri calon nasabah apakah sudah pernah menjadi nasabah atau tidak sebelumnya. Kemudian barang agunan diserahkan kepada penaksir untuk dikaji taksiran dari agunannya. Jika giliran antriannya sudah dipanggil, maka nasabah akan mendapatkan SBR (surat bukti *rahn*). Surat itu isinya besaran pembiayaan dan tenggat pembayaran yang harus dilakukan nasabah. Tentu dibantu dibacakan dan disebutkan oleh kasir untuk memudahkan nasabah mengetahui besaran dan jatuh temponya. Di dalam SBR itu juga dicantumkan besaran biaya administrasi, biaya penyimpanan dan perawatan barang agunannya. Jadi dibacakan ini tujuannya juga nasabah bisa mengetahui besaran biaya dilakukannya transaksi dari proses gadai agunan ini. Jika memang yang bersangkutan tidak dapat menebus, maka barang nasabah langsung dilelang. Tetapi di Pegadaian itu unik. Uniknya itu ketika nasabah gadai emas, dan barang agunan dilelang dan ada uang kelebihan dari hasil lelang, kami dari pihak Pegadaian wajib mengembalikan sisa uang kelebihan itu kepada nasabah.”³⁷

Selanjutnya, ibu Linawati juga mengungkapkan:

“Seperti yang saya jelaskan sedikit tadi, proses transaksi harus melalui prosedur yang ada, KTP untuk mengisi identitas diri di formulir pendaftaran, kemudian menyerahkan emas kepada penaksir untuk dicek, dan terakhir akan diantarkan kepada kasir yang menjelaskan besaran pinjaman yang didapat dari emas itu dan menjelaskan biaya administrasi dan jatuh temponya. Jadi jelas bahwa proses itu tadi juga menjadi satu proses bisa tidak nasabah tersebut kooperatif dan sesuai dengan kebijakan pihak Pegadaian.”³⁸

Dari ketiga pendapat dan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa mekanisme operasional gadai emas atau *rahn* ini telah banyak diketahui masyarakat sebab menjadi salah satu produk pembiayaan yang sering diminati masyarakat. Peneliti melihat bahwa mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn* dengan nasabah menyerahkan barang bergerak (agunan), kemudian

³⁷ Alfian Permana, *Penaksir*, diwawancara peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 Jam 10.30 WIB

³⁸ Linawati, *Nasabah*, diwawancarai peneliti pada tanggal 25 Mei 2023 Jam 09.45 WIB

Pegadaian menaksir besaran barang agunan dan besaran pembiayaan yang bisa dikeluarkan Pegadaian Syariah, dan menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Observasi peneliti Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Mekanisme operasional gadai agunan (emas dan barang berharga lainnya) ini menjadi salah satu proses uji analisis kelayakan terhadap calon nasabah ataupun kepada barang agunannya. Alur prosedural transaksi juga tidak pernah memberatkan nasabah, seperti pengecekan latar belakang hanya dengan mengkaji identitas diri yang terdapat di KTP atau paspor, penyerahan barang agunan dengan taksiran yang setimpal dengan besaran barang agunan, biaya transaksi dan biaya perawatan yang sama-sama diketahui serta disepakati, barang agunan disimpan serta dirawat dengan baik, serta pengembalian sisa uang hasil lelang jika seandainya barang agunan tidak ditebus sesuai tenggat pembayaran.

2. Tinjauan Ekonomi Islam pada Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember

Perlu diketahui, rukun untuk bisa mencapai proses gadai yang sah mencakup empat pokok perkara, di antaranya ijab dan qabul, pihak yang menggadaikan (rahin), orang yang menerima gadai (*murtahin*), adanya

jaminan atau agunan (*marhun*), dan besaran hutang yang dipinjam (*marhun bih*).³⁹ Berdasarkan penyajian data dan analisis kelayakan nasabah di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa calon nasabah dikatakan layak melakukan pembiayaan gadai (*rahn*) bila memenuhi dua faktor utama dan satu mekanisme operasional pembiayaan. Dua faktor tersebut meliputi faktor *character* (latar belakang) calon nasabah (*rahin*) dan faktor barang agunan (*collateral* atau *marhun*). Pertama, latar belakang calon nasabah perlu dikaji oleh pihak Pegadaian Syariah dengan calon nasabah menyerahkan KTP atau paspor sebagai identitas diri mereka. Hal ini ditujukan untuk mengenali profil singkat calon nasabah walaupun proses gadai ini bisa dilakukan oleh siapapun. Fakta ini rupanya serupa dengan syarat sah gadai (*rahn*), menurut Aisyah⁴⁰ yang menekankan bahwa setiap orang sah dan bisa melakukan transaksi gadai.

Kedua, Barang yang dijadikan agunan atau dalam istilah syariah disebut *marhun* juga menjadi faktor penting dalam kelayakan seorang nasabah bisa dikatakan layak melakukan pembiayaan gadai ini. Barang agunan yang sering dijadikan jaminan dalam pembiayaan gadai ini ialah emas. Emas menjadi satu di antara barang berharga lainnya yang mudah digadaikan dan banyak dimiliki oleh masyarakat. Uji kelayakan tentu sudah diterangkan sebagaimana dalam penyajian data dan analisis sebelumnya bahwa 3 metode untuk menentukan kelayakan agunan emasnya yaitu:

³⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80

⁴⁰ *Ibid.*, 82

- a. Uji fisik mengkaji emasnya terlebih dahulu dengan volume dan beratnya.
- b. Uji berat jenis yaitu dengan menimbang terlebih dahulu berat keringnya dan dibagi volumenya. Untuk mengetahui volumenya yaitu ditimbang melayang terlebih dahulu di dalam air, namun untuk mengetahui berat jenis hanya berlaku bagi emas full yang tidak berongga dan juga yang tidak memiliki mata.
- c. Uji kimia untuk memastikan berapa karat yang terdapat pada emas tersebut. Uji ini dilakukan dengan ditetesi air uji. Air uji ini sendiri ada dua kategori, air uji yang berupa HNO₃ (asam nitrat) dan air uji campuran antara HNO₃ dan HCl (asam klorida).

Dari Barang agunan (*marhun*) yang menjadi jaminan juga harus berupa harta berharga yang bisa diperjualbelikan, dan *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, serta harus diketahui keadaan fisiknya (dengan uji kelayakan di atas).⁴¹ Barang agunan yang menjadi jaminan tersebut akan dijaga dan dirawat oleh pihak Pegadaian Syariah sampai saat ditebus. Jika pun pada akhirnya nasabah tidak sanggup membayar dengan alasan apapun pada saat jatuh tempo, maka nasabah bisa memperpanjang masa tenggatnya dan jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan, barang akan dilelang serta pihak gadai akan memberikan sisa uang lelang (jika ada) kepada nasabah yang bersangkutan.

⁴¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 82

Ketentuan pembiayaan tersebut rupanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai proses gadai syariah yang harus memenuhi ketentuan umum berikut:⁴²

- a. *Murtahin* (penerima barang) punya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Ketiga, mekanisme prosedural pembiayaan dari gadai emas tersebut juga harus dilaksanakan oleh calon nasabah dengan kooperatif. Dimulai dari pengisian atau penyerahan identitas diri (formulir gadai), hingga transaksi pembiayaan. Mekanisme operasional ini dimaksudkan untuk kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* sepakat melakukan ijab dan qabul, jelas menetapkan agunan dan besaran hutang yang dibiayai pihak Pegadaian Syariah. Tahapan yang ditetapkan Pegadaian Syariah sehingga menjadi alur proses gadai ini bisa menautkan rukun gadai pada setiap transaksi pembiayaannya.

⁴² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), 277

C. Pembahasan Temuan

1. Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan *Ar-Rahn* (Gadai) pada Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember

Berdasar pada penyajian data dan analisis di atas, perlu dibahas bahwa kelayakan nasabah terletak pada latar belakang atau identitas diri calon nasabah (*character*) dan barang agunan yang dibawa untuk digadaikan (*collateral*). Latar belakang calon nasabah ditinjau dari KTP atau paspor calon nasabah sebagai dokumen identitas diri. Pengecekan latar belakang calon nasabah ini dilihat dari riwayat nasabah pernah atau tidak melakukan transaksi pembiayaan sebelumnya di Pegadaian Syariah. Jika calon nasabah sudah pernah menjadi nasabah sebelumnya dan kooperatif dalam proses pembiayaannya, maka akan mudah dan cepat proses pembiayaan gadainya sebab sudah mempunyai nomer cip peserta gadai. Bagi calon nasabah yang melakukan proses gadai tetapi tidak kooperatif dalam pembiayaannya (telat melakukan pembayaran (lewat dari jatuh tempo) atau tidak menebus barang agunan), maka pihak Pegadaian Syariah akan melakukan lelang barang agunan dan jika terdapat sisa uang hasil lelang barang agunan, maka akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan bagi calon nasabah baru, akan dimintai untuk mengisi formulir pendaftaran gadai dengan menyertakan KTP atau paspor untuk mendaftarkan calon nasabah sebagai nasabah di Pegadaian Syariah dengan nomer cip yang tertera di SBR (Surat Bukti *Rahn*).

Kelayakan nasabah ini juga dikaji berdasarkan bentuk kooperatif calon nasabah untuk bisa mengikuti mekanisme operasional pembiayaan gadai. Transaksi yang sesuai dengan SOP UPS KCP Ahmad Yani Jember yaitu pihak pegadaian menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur atau alur yang harus dilakukan nasabah dalam melakukan gadai emas, agar nasabah paham mengenai mekanisme dan juga prosedur yang dilakukan dalam pegadaian syariah ini. Adapun mekanisme dan prosedur pembiayaan produk gadai emas pada UPS KCP Ahmad Yani Jember yang sesuai SOP adalah:

- a. Nasabah datang langsung ke outlet pegadaian terdekat.
- b. Setelah itu, nasabah langsung menuju ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan mengenai pegadaian, contohnya seperti mengenai barang jaminan lama waktu pengembalian biaya sewa dan lain sebagainya.
- c. Setelah nasabah sudah mengerti mengenai prosedurnya dapat langsung mengisi formulir yang telah disiapkan dan menyerahkan difotocopy KTP nasabah serta emas yang akan digadaikan diberikan kepada penaksir untuk ditaksir.
- d. Setelah itu penaksir memeriksa keaslian barang jaminan dan menghitung hasil taksirannya kemudian penaksir memberitahukan kepada nasabah besarnya pinjaman yang dapat dicairkan dari emas yang digadaikan nasabah tersebut.

- e. Selanjutnya penaksir mencetak Surat Bukti *Rahn* (SBR) pada passion syariah dengan menginput data nasabah dan keterangan yang telah ditulis oleh penaksir mengenai barang yang digadaikan tersebut dan ditandatangani.
- f. Selanjutnya SBR tersebut diberikan kepada nasabah untuk dimintai tandatangan.
- g. Terakhir kasir mencairkan sejumlah uang yang telah disepakati atau yang diperoleh nasabah.

Adapun dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah yang harus disiapkan oleh nasabah yaitu:

- d. Mengisi formulir pengisian formulir ini dilakukan untuk memasukkan identitas. Nasabah yang baru melakukan gadai, pengisian formulir itu sendiri ada dua macam yaitu untuk nasabah baru dan nasabah yang sudah pernah gadai. Untuk nasabah baru pengisian formulir harus lengkap yaitu nama lengkap, pendidikan terakhir, nama ibu kandung, nomor handphone yang aktif dan juga tanda tangan. Namun untuk nasabah yang sudah pernah melakukan gadai hanya cukup mengisi kolom nama dan tandatangan pada formulir tersebut.
- e. KTP (Kartu Tanda Penduduk). Pihak pegadaian syariah akan memfoto copy ktp nasabah yaitu sebagai bukti bahwa nasabah telah cukup dalam melakukan pembiayaan gadai emas.

- f. Barang yang akan digadai (emas). Barang yang dapat digadai ini bermacam macam bisa dalam bentuk perhiasan atau juga logam mulia.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UPS KCP Ahmad Yani Jember telah menjalankan prosedur dan mekanismenya sesuai dengan SOP yang berlaku sama seperti yang telah dijelaskan pada teori yaitu mengenai Prosedur dan mekanisme gadai emas dimana Sistem operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: menggunakan akad *rahn*, nasabah menyerahkan agunan emas yang akan digadai kemudian pihak pegadaian wajib menyimpannya dan merawatnya dengan baik, dari hal tersebut muncullah biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah seperti tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses yang ada dalam sistem pegadaian.

Aspek syariah tidak hanya menentukan bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah, termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai founder-nya. Pegadaian syariah juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja.

Fakta empiris yang diperoleh dan dibahas di atas, rupanya berkesesuaian dengan pendapat Nurul Huda mengenai keunggulan dari produk *rahn* (gadai) ini. Di antaranya:⁴³

- a. Produk layanan *rahn* (gadai) terdapat di semua pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
 - b. Prosedur dalam melakukan pembiayaan *rahn* sangatlah mudah yaitu nasabah datang ke unit pegadaian kemudian menyerahkan barang jaminannya kepada pihak pegadaian yang bertugas.
 - c. Barang jaminan pasti aman
 - d. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan namun apabila nasabah tidak dapat melunasinya dapat melakukan perpanjangan dengan cara membayar *ijarah* atau biaya pemeliharaan.
 - e. Pelunasan pinjaman bisa dilakukan sewaktu waktu.
 - f. Nasabah dapat menerima uang pinjaman berupa tunai atau bahkan non tunai
2. Tinjauan Ekonomi Islam pada Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan Ar-*Rahn* (Gadai) di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember.

Hasil data yang diperoleh dan proses analisis data yang telah dilakukan peneliti, membuktikan bahwa kelayakan nasabah dalam pengajuan gadai di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember sesuai dengan kaidah syariah dengan tidak menghadirkan unsur riba di dalamnya. Uji kelayakan nasabah sebagaimana pembahasan sebelumnya

⁴³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, 280.

telah memformulasikan uji kelayakannya dengan mengecek dua faktor utama (*character* dan *collateral*) dan melaksanakan mekanisme operasional sehingga jelas empat rukun dari proses gadainya.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhanah adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.⁴⁴ Sedangkan Imam Abu Zakaria Al-Anshary mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.⁴⁵ *Rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang yang dapat diterima.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember sebagai solusi terpadu berbasis gadai bagi permasalahan ummat dengan mengagunkan barang berharga sebagai jaminan jika sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi pinjaman dan jelas proses prosedur operasional ini sesuai dengan kaidah gadai pada perspektif Islam.

Proses transaksi gadai juga perlu diperhatikan, maka menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Muhamad, *Lembaaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN,2017), 271

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 1- 2

- a. Rukun Gadai, adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*).
- b. Syarat sah gadai, *rahin* dan *murtahin* dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasikan, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizing pemiliknya.

Sebagaimana yang dijelaskan secara detail mengenai rukun dan syarat sah dilakukannya gadai, rupanya Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember sudah menerapkan proses prosedural operasional gadai sesuai kaidah Islam. Dari segi akad yang dilakukan oleh nasabah dan pihak pegadaian, barang agunan yang diserahkan sebagai jaminan,

keberadaan pihak pegadaian, dan jumlah hutang yang disepakati. Syarat yang diberikan Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember kepada nasabah pun dijelaskan secara lugas kepada para nasabah, di antaranya pihak pegadaian akan memelihara barang agunan dengan baik namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung nasabah, barang agunan tidak boleh dipergunakan pihak pegadain tanpa pemberitahuan nasabah atau belum melebihi batas pelunasan, dan pihak pegadaian bisa saja menjual atau melelang barang agunan jika nasabah telat atau tidak ada iktikad baik untuk melunasi hutang dengan persyaratan dan jika besaran penjualan melebihi besaran hutang, maka sisa penjualan bisa dikembalikan kepada nasabah.

Prosudural yang ada di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember di atas, juga senada dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah yang harus memenuhi ketentuan umum berikut:⁴⁷

- a. *Murtahin* (penerima barang) punya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prisipnya, *marhun* (barang agunan) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajaawali Prs, 2011), 109

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kemudian proses penjualan barang agunan oleh Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember rupanya sesuai dengan pernyataan Suhendi:⁴⁸

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah.*, 110

Sedangkan gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:⁵⁰

- a. Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menaril sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

⁴⁹ *Ibid.*, 12

⁵⁰ Vethzal Rivai dan Andria Permata Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 4

Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember tentu juga sama menerapkan dua akad tersebut dalam proses gadainya, yang pertama akad untuk menyerahkan barang agunan sebagai jaminan dan akad untuk bisa dijaga atau dipelihara sebagai bentuk berpindah tangan barang agunan tersebut. Sehingga jika ada kejadian barang agunan hilang, maka dihitung itu termasuk tanggung jawab pihak pegadaian sebagai penerima barang.

Sebagaimana akad gadai syariah yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang menyertainya, meliputi:⁵¹

- a. Akad tidak mengandung syarat fasid/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjama itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang dirahnkan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya milik sah penuh dari rahin, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya.

Menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dari fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal

⁵¹ *Ibid*, 5-6

itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).⁵² Sehingga dalam pelaksanaannya, sudah barang jelas bahwa kelayakan nasabah dalam melakukan proses gadai sudah berpedoman kepada kaidah syariah *rahn*. Pelaksanaan proses gadai ini juga termasuk sistem pinjam meminjam yang memudahkan umat dan menghindari unsur riba di dalamnya.

Sudah jelas dibahas di atas, bahwa proses gadai dan analisis kelayakan nasabah terletak pada barang agunan dan latar belakang nasabah (identitas, akad, dan besaran hutang). Barang agunan diisyaratkan oleh Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember harus berupa barang berharga yang bernilai (emas atau kendaraan bermotor). Sedangkan latar belakang nasabah dinyatakan layak jika ada agunan sebagai jaminan, mau melaksanakan dua akad wajib yang dipenuhi, dan besaran hutang yang disepakati oleh nasabah dan Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember. Hal ini menyimpulkan bahwa analisis kelayakan nasabah pada Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember telah memenuhi rukun serta syarat sah gadai dan sesuai dengan ketentuan kaidah Islam.

⁵² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83-84

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan kajian analisis dan pembahasan temuan pada bab sebelumnya, berikut ini disajikan kesimpulan yang diperoleh.

1. Kelayakan nasabah dalam pengajuan gadai di Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember sesuai dengan kaidah syariah dengan tidak menghadirkan unsur riba di dalamnya. Uji kelayakan nasabah sebagaimana pembahasan sebelumnya telah memformulasikan uji kelayakannya dengan mengecek dua faktor utama (*character* dan *collateral*) dan melaksanakan mekanisme operasional sehingga jelas empat rukun dari proses gadainya. Faktor utama yakni Pegadaian Syariah meminta identitas diri seperti KTP atau paspor calon nasabah untuk dicek latar belakang diri, kemudian faktor kedua, peninjauan atas kelayakan barang agunan dengan tiga metode pokok, yakni uji fisik, uji berat benda, dan uji kimia sehingga bisa ditaksir besaran jumlah pembiayaan yang bisa dikeluarkan. Selanjutnya mekanisme operasional juga jelas dan mudah bagi calon nasabah untuk kooperatif melaksanakannya. Dimulai dari pengisian formulir, penyerahan KTP/paspor, penyerahan barang agunan untuk ditaksir, dan melakukan transaksi pembiayaan untuk diketahui besaran pinjaman yang didapatkan. Maka dari tiga hal ini, setiap nasabah bisa teridentifikasi layak atau tidak dalam melakukan gadai di Pegadaian Syariah.

2. Tinjauan kelayakan nasabah di atas rupanya sesuai dan berlandaskan atas asas syariah Islam. Proses gadai yang ditampilkan sudah sesuai dengan kaidah syariah rukun dan syarat gadai. Proses gadai ini dengan jelas mencakup empat rukun (akad ijab dan qabul, *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima barang), *marhun* (agunan), *marhun bih* (utang). Akad yang digunakan dalam proses gadai ini menjunjung konsep akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yakni akad antara rahin dan murtahin untuk menahan harta si rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sementara akad *ijarah* yakni akad pemindahan hak guna atas barang melalui pegadaian (*murtahin*) menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah (*rahin*) yang telah melakukan akad. Sementara syarat sah di dalamnya yakni setiap orang bisa melakukan proses gadai, barang agunan (*marhun*) harus berupa barang yang bernilai jual, *marhun* harus dimanfaatkan sebagai jaminan dari utang (*marhun bih*), *marhun* harus diketahui keadaan fisiknya, dan *marhun* yang diberikan harus atas miliknya sendiri tidak ada hak orang lain di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaannya, sudah barang jelas bahwa kelayakan nasabah dalam melakukan proses gadai sudah berpedoman kepada kaidah syariah *rahn*. Pelaksanaan proses gadai ini juga termasuk sistem pinjam meminjam yang memudahkan ummat dan menghindari unsur riba di dalamnya.

B. Saran-Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan jelas berpengaruh terhadap proses transaksi gadai di Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember. Maka berikut ini disajikan beberapa saran yang peneliti rangkum untuk dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi nasabah, agar untuk lebih tepat waktu dalam membayar kewajiban pinjaman agar barang tidak dilelang.
2. Bagi pihak Unit Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember sebaiknya menerapkan analisis kelayakan 5C agar lebih efisien dalam menilai mengenai kelayakan pemberian pembiayaan gadai emas sehingga tidak ada lagi kasus nasabah menggadaikan emas palsu.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang pembiayaan syariah khususnya mengenai pembiayaan gadai emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, hlm 112.
- Aisyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia
- Alfian Permana. *Penaksir UPS KCP Ahmad Yani Jember*. Wawancara pada 24 Mei 2023
- Alifah Risqya Gusti, “*Analisa Produk ARRUM Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021) 57.
- Ali, Zainudin (2010). *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ardi Khoirul Asnan, “*Analisis Pembiayaan Produktif (ARRUM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) 110.
- Arif Maulana, “*Analisis pengaruh karakteristik usaha tingkat pendapatan dan karakteristik pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan mikro syariah*”, IAIN Surakarta
- Choudhury, M.A (1986). *Contributions to Islamic economy theory: A study in social economics*.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, op.cit.h.213
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, op.cit.h.315
- Dewi Indah Astuti, “*Analisis Pembiayaan ARRUM PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin*, (Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020)
- Ervina, Eva. Abdul Wahab, *Analisis Pembiayaan Ar-Rahn untuk Usaha Mikro (Arrum) pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya*, Jurnal Justia Ekonomika, Vol.2 No.2 2018
- Fatkhur Rozaq, “*Analisis Dampak Pembiayaan ARRUM BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020) 57.
- Ghofur, Ruslan Abdul N, (2012). *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Bandar Lampung: Pesantren An-Noor.

- Hendra Susanto. *Pimpinan Cabang UPS KCP Ahmad Yani Jember*. Wawancara pada 24 Mei 2023
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010.
- Hubertus Ubur. *Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan proses (studi kasus masyarakat wudi Nusa Tenggara Timur)*, Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya Jakarta.
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics Al Manhal Syafi'I Jafri Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press
- Lia Sukmawati, “*Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Mempertahankan Market Share (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Ajibarang)*”. (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Linawati, *Nasabah Produk Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember*. Wawancara pada 25 Mei 2023
- Lokasi cabang Pegadaian Unit Jember, <https://www.pegadaian.co.id/lokasi-cabang>. (diakses pada 23 Januari 2023)
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*.Jurnal Nisbah.Volume 1, hlm 65.
- Muhamad. (2017). *Lembaaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Nasution, R.S (2016).*Sistem Operasional Pegdaian Syariah Betdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Putri Permata Sari Daulay, “*Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Padang Sidimpuan*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2022) 67.
- Recha Hayati, “*Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaia Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) 110.
- Risky Andre Anasta. *Kasir UPS KCP Ahmad Yani Jember*. Wawancara pada 24 Mei 2023

- Rivai, Vethzal., & Rivai, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sania Tasnim, “*Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk ARRUM BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam*”, (Skripsi, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019) 77.
- Saladin, Djaslim. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta: CV Rajawali, 1994.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Rajaawali Press
- Sonny Koeswara, Muslimah. 2003. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3
- Syafira Achmad Utami, “*Pengaruh Pembiayaan ARRUM BPKB PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Istiqlal Manado*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2019) 77.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN JEMBER, 2019.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, Op. Cit. hlm 17
- Wahyuni Saputri, “*Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021) 80.
- Zayanti Rosa, “*Analisis Pembiayaan ARRUM PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru*”, (Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020), I

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	a. Kelayakan Nasabah b. Ar-Rahn (Gadai) c. Pegadaian Syariah	Kelayakan Nasabah 1. Pengertian Nasabah 2. Jenis-Jenis Nasabah Ar-Rahn (Gadai) 1. Pengertian Ar-Rahn 2. Ketentuan Hukum Gadai dan Akadnya 3. Rukun Gadai 4. Syarat Gadai Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember 1. Sejarah Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember 2. Produk-Produk di Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	1. Informan (wawancara) a. Kepala Cabang Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember b. Kasir Unit Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember c. Penaksir Unit Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember d. Nasabah 2. Dokumentasi 3. Observasi	1. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumenter 2. Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif 3. Metode Analisis data dengan a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 4. Keabsahan Data dengan triangulasi sumber 5. Lokasi penelitian di Jl. A Yani No. 76 A, Kepatihan, Kaliwates, Jember Jawa Timur	1. Bagaimana Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember ? 2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai) di Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Syifa Kamila
NIM : E20192141
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-Rahn di Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember"** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan pedoman ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pertayaan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.



UNIVERSITAS ISLAM NE
KIAI HAJI ACHMAD SI
J E M B E R

Jember, 07 Juni 2023
Saya yang menyatakan


Syifa Kamila
NIM E20192141

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda, apa yang menjadi syarat kelayakan untuk calon nasabah?
2. Apa prosedur yang harus dilakukan nasabah yang hendak melakukan gadai (*rahn*)?
3. Apa barang agunan yang sering digadaikan oleh masyarakat?
4. Apakah masyarakat mudah mengakses pelayanan dari prosedur gadai tersebut? Jelaskan!
5. Apakah masyarakat kooperatif dalam proses pengajuan gadai hingga penebusan barang agunannya? Jelaskan!

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah singkat Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember
2. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember
3. Struktur organisasi Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember
4. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember
5. Foto dokumentasi peneliti selama melakukan wawancara
6. Foto dokumentasi lokasi penelitian (Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Pegadaian

Jember, 23 Mei 2023

Nomor : 081/12.00759.01/2023
Lampiran : -
Urgensi : SS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Di

Tempat

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B-655/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan hal hal sebagai berikut :

1. Diberikan ijin kepada **SYIFA KAMILA Nim E20192141** untuk melaksanakan penelitian di PT Pegadaian CPS A Yani. Dengan judul **Penelitian Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan Ar Rahn (Gadai) di PT Pegadaian UPC Balung**
2. Penelitian hanya dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan dan akan terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023
3. Selama melakukan kegiatan Penelitian kepada mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi peraturan/tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian.
4. Setelah melakukan penelitian, Diwajibkan untuk melakukan transaksi produk Pegadaian dan dilaporkan pada saat selesai penelitian.
5. Laporan Hasil Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau kepentingan lainnya dan kirim 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember, Jl Samanhudi no 47 Kaliwates-Jember
6. Seterima surat ini kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Pemimpin Cabang dimana dilaksanakannya kegiatan Penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian unyuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PT Pegadaian

Vice President Area
Jember


BILL RISMON
NIK. P80216

PT PEGADAIAN (Persero) – Deputy Bisnis JEMBER
Jl. Syamanhudi No 47 Jember
Telp. +62 331 487476, website : www.pegadaian.co.id



Pegadaian

Jember, 07 Juni 2023

Nomor : 081 /12.00759.01/2023
Lampiran : -
Urgensi : SS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas/Institut Agama Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Di

Tempat

Hal : Selesai Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B-665/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah Diberikan ijin kepada **SYIFA KAMILA** dengan **NIM: E20192141** untuk melaksanakan penelitian di PT Pegadaian Cabang A Yani sesuai dengan Surat Kami nomor : 368/12.00759.05/2022 tanggal 07 Desember 2022 perihal Ijin Pelaksanaan Penelitian
2. Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Kantor Cabang A Yani dengan judul Penelitian "**Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan Ar Rahn (Gadai) di PT Pegadaian Cabang Syariah A Yani**"
3. Penelitian telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dari tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
4. Laporan Hasil Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau kepentingan lainnya dan kirim 1(satu) eksemplar ke Kantor Area Jember, Jl Samanhudi no 47 Kaliwates-Jember











Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PT Pegadaian
J E M B E R Vice. President Area
Jember


Pegadaian
BILL RISMON
NIK. P80216

PT PEGADAIAN (Persero) – Deputy Bisnis JEMBER
Jl. Syamanhudi No 47 Jember
Telp. +62 331 487476, website : www.pegadaian.co.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	3 April 2023	Meminta Surat Ijin Penelitian di Akademik FEBI UIN KHAS Jember	
2	4 April 2023	Membawa Surat Ijin Penelitian ke Pegadaian Cabang Jember	
3	23 Mei 2023	Mengambil Surat Rekomendasi Penelitian di Pegadaian Cabang Jember Kemudian Menyerahkan ke Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	
4	24 Mei 2023	Observasi	
5	25 Mei 2023	Wawancara dan Dokumentasi Bersama Kepala Cabang Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	
6	26 Mei 2023	Wawancara dan Dokumentasi Bersama Kasir Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	
7	29 Mei 2023	Wawancara dan Dokumentasi Bersama Penaksir Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	
8	30 Mei 2023	Wawancara dan Dokumentasi Bersama Nasabah Ar-Rahn	
9	31 Mei 2023	Observasi dan Penggalan Data	
10	8 Juni 2023	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian di Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Gambar Tampak Depan Lokasi Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember



Gambar Tampak Bagian Dalam Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember



Gambar bersama Ibu Anggi selaku staff Pegadaian Cabang Jember pada saat membawa surat ijin penelitian



Gambar Bersama Bapak Hendra Susanto Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember



Gambar Bersama Bapak Alfian Permana Selaku Penaksir Pegadaian Syariah KCP
Ahmad Yani Jember



Gambar Bersama Ibu Linawati Selaku Nasabah Pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai)
Yang Sedang Melakukan Transaksi Gadai



Gambar Bersama Ibu Sevi Ainun Selaku Kasir Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember



Gambar Nasabah Yang Sedang Menunggu Proses Pembiayaan Ar-Rahn di Proses

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-15.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/06/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Sylfa Kamlla
NIM : E20192141
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai)
Pada Pegadaian Syariah KCP A Yani Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Juni 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Syifa Kamila

NIM : E20192141

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 Juni 2023
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,



M.F. Hidayatullah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Syifa Kamila

Tempat, Tanggal Lahir : Yeh Sumbul, 07 April 2001

NIM : E20192141

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Kahyangan, Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo,
Kab. Jembrana, Provinsi Bali

Riwayat Pendidikan:

TK Tunas Harapan : 2006-2007

SD N 1 Yeh Sumbul : 2007-2013

MTSN 2 Jembrana : 2013-2016

MAN 2 Jembrana : 2016-2019

UIN Jember : 2019 - Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Kaderisasi (IMADE Jember)
2. Anggota KSR PMI Unit UIN Jember